

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI *ASSOCIATE MEMBER*
PADA ORGANISASI *MELANESIAN SPEARHEAD GROUP*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan amanat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi *Melanesian Spearhead Group* ke-20 tanggal 26 Juni 2015, di Honiara, Kepulauan Solomon, Indonesia telah diterima sebagai *Associate Member* pada organisasi kerja sama *Melanesian Spearhead Group* yang dituangkan dalam *20th Melanesian Spearhead Group Leaders' Summit Communique*;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran, postur dan kontribusi Indonesia di kawasan Pasifik, khususnya di subkawasan Melanesia, perlu mengukuhkan status keanggotaan Indonesia pada organisasi *Melanesian Spearhead Group* melalui peran aktif Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diabdikan untuk kepentingan nasional, termasuk menjaga integritas kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia sebagai *Associate Member* pada Organisasi *Melanesian Spearhead Group*;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA SEBAGAI *ASSOCIATE MEMBER* PADA ORGANISASI *MELANESIAN SPEARHEAD GROUP*.

KESATU : Menetapkan keanggotaan Indonesia sebagai *Associate Member* pada Organisasi *Melanesian Spearhead Group*.

KEDUA : Penetapan keanggotaan sebagaimana ditetapkan pada Diktum KESATU tunduk pada hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada *Membership Guidelines on Associate Member* yang telah pada Konferensi Tingkat Tinggi Khusus *Melanesian Spearhead Group* tanggal 29-30 Maret 2012 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO